



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Alamat : Jl. R.O. Ulin Banjarbaru Loktabat Selatan Telp. 0511-4788436
Website : <http://kec-bbs.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@kec-bbs.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJARBARU SELATAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BANJARBARU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan verifikasi akuntansi serta pelaporan keuangan barang/jasa pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Banjarbaru Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Keputusan Camat Banjarbaru Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - c. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - d. Melakukan verifikasi SPP;
 - e. Menyiapkan SPM;
 - f. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun Anggaran 2020.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarbaru

pada tanggal : Januari 2020

CAMAT BANJARBARU SELATAN,



H. INDRA PUTERA, S.STP, MM
Pembina
NIP.19830505 200212 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru, di Banjarbaru
2. Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru, di Banjarbaru
3. Kepala DPPKAD Kota Banjarbaru, di Banjarbaru
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru, di Banjarbaru
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Banjarbaru Selatan
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Januari 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	KATINAH, SE, MM NIP. 19730204 199803 2 007	Pejabat Pengelolaan Keuangan

H CAMAT BANJARBARU SELATAN, *f*.


H. INDRA PUTERA, S.STP, MM
Pembina
NIP.19830505 200212 1 001